



**PUTUSAN**

Nomor 154/ Pid.B/ 2023/ PN Bbs

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Brebes yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara para Terdakwa :

- I Nama lengkap : Wili Dozen Bin Mei Prem Firdaus;  
Tempat lahir : Brebes;  
Umur/tanggal lahir : 23 Tahun / 01 Januari 2000;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Ds. Karangmalang Rt. 04 / 04 Kec. Ketanggungan Kab. Brebes;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Buruh Harian Lepas;
- II Nama lengkap : M. Irfan Bin Harun;  
Tempat lahir : Brebes;  
Umur/tanggal lahir : 18 Tahun / 10 Agustus 2005;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Desa Dukuhtengah Rt.002 Rw.001 Kec. Ketanggungan Kab, Brebes;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Buruh Harian Lepas;

Para Terdakwa ditangkap pada tanggal 20 September 2023 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor : Sp.Kap / 120 / IX / 2023 /Reskrim tanggal 20 September 2023 dan Nomor : Sp.Kap / 121 / IX / 2023 /Reskrim tanggal 20 September 2023;

Halaman 1 dari 21 Putusan Nomor 154/ Pid.B/ 2023/PN Bbs



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa **Wili Dozen Bin Mei Prem Firdaus** ditahan dalam tahanan Lapas Brebes oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 21 September 2023 sampai dengan tanggal 10 Oktober 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 11 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 19 November 2023;
3. Penuntut sejak tanggal 16 November 2023 sampai dengan tanggal 05 Desember 2023;
4. Hakim PN sejak tanggal 22 November 2023 sampai dengan tanggal 21 Desember 2023;
5. Hakim PN Perpanjangan Oleh Ketua PN sejak tanggal 22 Desember 2023 sampai dengan tanggal 19 Februari 2024;

Terdakwa **M. Irfan Bin Harun** ditahan dalam Tahanan Lapas Brebes oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 21 September 2023 sampai dengan tanggal 10 Oktober 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 11 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 19 November 2023;
3. Penuntut sejak tanggal 16 November 2023 sampai dengan tanggal 05 Desember 2023;
4. Hakim PN sejak tanggal 22 November 2023 sampai dengan tanggal 21 Desember 2023;
5. Hakim PN Perpanjangan Oleh Ketua PN sejak tanggal 22 Desember 2023 sampai dengan tanggal 19 Februari 2024;

Para Terdakwa dalam perkara ini didampingi oleh Penasehat Hukum TRI JOKO MULYANTO, S.H.,M.H. dan TEGUH TRI RAHARJO, S.H. Penasihat Hukum, berkantor di LBH Perisai Kebenaran Cabang Brebes yang beralamat di Jalan P.Diponegoro Komplek Ruko Pasar Bawang Lama No.4 Pesantunan Brebes Kab. Brebes, berdasarkan Surat Penetapan tanggal 5 Desember 2023 Nomor 154/Pid.B/2023/PN Bbs.

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Brebes tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor tentang penetapan hari sidang;

Halaman 2 dari 21 Putusan Nomor 154/ Pid.B/ 2023/PN Bbs



- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

- 1) Menyatakan Terdakwa I WILI DOZEN Bin MEI PREMFIRDAUS dan Terdakwa II M. IRFAN bin HARUN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Pencurian dengan kekerasan*" melanggar Pasal 365 ayat (2) ke-1 dan ke-2 KUHPidana sebagaimana dalam dakwaan ;
- 2) Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I WILI DOZEN Bin MEI PREMFIRDAUS dan Terdakwa II M. IRFAN bin HARUN oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama **2 (dua) tahun** dikurangi masa penangkapan dan penahanan ;
- 3) Menyatakan barang bukti barang bukti berupa :
  - a. 1 (satu) lembar nota pembelian ikan dari UD. SBJ tetap terlampir dalam berkas perkara.
  - b. 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat, Warna Silver, Noka : MH1JM9110LK376088, Nosin : JM91E1376692, No. Pol terpasang : G-2406-MW beserta kunci kontaknya dikembalikan kepada korban RIHANAH Binti SOHARI;
  - c. 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat, Warna hitam, Noka : MH1JM8110MK849516, Nosin : JM81E1845066, No. Pol terpasang : G-2406-MW beserta kunci kontaknya dirampas untuk negara ;
  - d. Sebilah sabit bergagang kayu dirampas untuk dimusnahkan.
- 4) Menetapkan agar para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar *permohonan keringanan* yang diajukan secara lisan oleh Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan, bahwa Para Terdakwa berjanji tidak akan mengulangnya, Para Terdakwa juga merupakan tulang punggung keluarganya dan memohon keringanan hukuman, dan terhadap *permohonannya* yang diajukan Para Terdakwa tanggapan Jaksa Penuntut Umum adalah tetap pada tuntutananya;

Halaman 3 dari 21 Putusan Nomor 154/ Pid.B/ 2023/PN Bbs



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap tanggapan Jaksa Penuntut Umum tersebut, Para Terdakwa menanggapi tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa I **WILI DOZEN bin MEI PREMFIRDAUS** bersama-sama dengan Terdakwa II **M. IRFAN bin HARUN** pada hari Selasa, tanggal 19 September 2023 sekitar pukul 05.00 Wib, atau setidaknya pada waktu lain yang masih dalam bulan September 2023 atau setidaknya masih dalam tahun 2023 bertempat di jalan raya masuk Desa Kemukten Kec. Kersana Kab. Brebes atau setidaknya pada tempat tertentu yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Brebes yang berwenang mengadili perkara ini, ***"mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri, jika perbuatan dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, di jalan umum, atau dalam kereta api atau trem yang sedang berjalan, jika perbuatan dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu"***. Adapun perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Selasa, tanggal 19 September 2023 sekitar pukul 04.30 Wib, Saksi Korban Rihanah binti Sohari berangkat dari rumah menuju ke Pasar Limbangan untuk berjualan ikan dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda BEAT warna silver, No. Pol : B-5974-FCJ dimana di jok belakang terdapat keranjang yang berisi barang-barang milik Saksi Korban Rihanah binti Sohari yaitu berbagai jenis ikan, 1 (satu) buah timbangan, dan 2 (dua) buah termos. Sesampainya di jalan raya masuk Desa Kemukten Kec. Kersana Kab. Brebes, tiba-tiba ada dua orang laki-laki yaitu Terdakwa I WILI DOZEN bin MEI PREMFIRDAUS dan Terdakwa II M. IRFAN bin HARUN berboncengan dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Warna hitam, No. Pol terpasang : G-2406-MW memepet sepeda motor Saksi Korban Rihanah binti Sohari, kemudian Terdakwa I WILI DOZEN bin MEI PREMFIRDAUS menepuk bahu kanan

Halaman 4 dari 21 Putusan Nomor 154/ Pid.B/ 2023/PN Bbs

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Saksi Korban Rihanah binti Sohari, karena terkejut sepeda motor yang Saksi Korban Rihanah binti Sohari kendaraai sempat tersenggol hingga terjatuh, kemudian saat Saksi Korban Rihanah binti Sohari terjatuh dan masih berada di atas sepeda motor, Terdakwa I WILI DOZEN bin MEI PREMFIRDAUS dan Terdakwa II M. IRFAN bin HARUN juga berhenti, kemudian Terdakwa I WILI DOZEN bin MEI PREMFIRDAUS mendekati Saksi Korban Rihanah binti Sohari dan menarik bahu kanan Saksi Korban Rihanah binti Sohari, setelah itu Terdakwa I WILI DOZEN bin MEI PREMFIRDAUS mengacungkan 1 (satu) bilah sabit bergagang kayu ke arah Saksi Korban Rihanah binti Sohari sambil mengancam dengan kata-kata "TURUN,TURUN!", sehingga Saksi Korban Rihanah binti Sohari tidak berdaya dan terlepas dari sepeda motornya. Pada saat itulah Terdakwa I WILI DOZEN bin MEI PREMFIRDAUS langsung mendirikan sepeda motor milik Saksi Korban Rihanah binti Sohari yang saat itu masih dalam keadaan menyala dan mengendarainya tanpa seizin Saksi Korban Rihanah binti Sohari. Terdakwa I WILI DOZEN bin MEI PREMFIRDAUS juga menyuruh Terdakwa II M. IRFAN bin HARUN untuk ikut pergi dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Warna hitam.

- Bahwa kemudian Terdakwa I WILI DOZEN bin MEI PREMFIRDAUS bersama-sama dengan Terdakwa II M. IRFAN bin HARUN pergi menuju tempat kos-kosan Terdakwa I WILI DOZEN bin MEI PREMFIRDAUS yang beralamat di Ds. Kersana Brebes dan langsung mengganti plat nomor 1 (satu) unit sepeda motor Honda BEAT warna silver, No. Pol : B-5974-FCJ milik Saksi Korban Rihanah binti Sohari menjadi G-2406-MW, setelah itu Terdakwa I WILI DOZEN bin MEI PREMFIRDAUS dan Terdakwa II M. IRFAN bin HARUN membakar dan memakan berbagai ikan milik Saksi Korban Rihanah binti Sohari, setelah selesai Terdakwa I WILI DOZEN bin MEI PREMFIRDAUS dan Terdakwa II M. IRFAN bin HARUN membuang plat nomor asli dengan No. Pol : B-5974-FCJ, 1 (satu) buah timbangan, keranjang kayu, dan 2 (dua) termos ke sungai. Terdakwa I WILI DOZEN bin MEI PREMFIRDAUS kemudian mengantar Terdakwa II M. IRFAN bin HARUN pulang dan setelah itu Terdakwa I WILI DOZEN bin MEI PREMFIRDAUS Kembali ke kos-kosan untuk menyimpan 1 (satu) unit sepeda motor Honda BEAT warna silver.
- Bahwa keesokan harinya yaitu pada hari Rabu, tanggal 20 September 2023 sekitar pukul 18.30 Wib, Terdakwa I WILI DOZEN bin MEI PREMFIRDAUS

Halaman 5 dari 21 Putusan Nomor 154/ Pid.B/ 2023/PN Bbs





bersama-sama dengan Terdakwa II M. IRFAN bin HARUN pergi dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda BEAT warna silver menuju kos-kosan di daerah Kersana Kab. Brebes, untuk melakukan COD (Cash On Delivery) dengan calon pembeli, namun pada saat menunggu sekira pukul 20.00 Wib tiba-tiba datang petugas kepolisian menangkap Terdakwa I WILI DOZEN bin MEI PREMFIRDAUS dan Terdakwa II M. IRFAN bin HARUN.

- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa I WILI DOZEN bin MEI PREMFIRDAUS dan Terdakwa II M. IRFAN bin HARUN mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda BEAT warna silver, No. Pol : B-5974-FCJ yang berisi barang-barang milik Saksi Korban Rihanah binti Sohari yaitu berbagai jenis ikan, 1 (satu) buah timbangan, dan 2 (dua) buah termos, tanpa seizin Saksi Korban Rihanah binti Sohari yaitu untuk Para Terdakwa miliki dan selanjutnya 1 (satu) unit sepeda motor Honda BEAT warna silver untuk Para Terdakwa jual, sementara berbagai jenis ikan untuk Para Terdakwa makan sendiri.
- Bahwa akibat perbuatan Para Terdakwa, Saksi Korban Rihanah binti Sohari mengalami kerugian Rp 7.400.000,- (tujuh juta empat ratus ribu rupiah).

***Bahwa perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 365 ayat (2) ke-1 dan ke-2 KUHPidana.***

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa tidak mengajukan Keberatannya (Eksepsi) ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi yang telah disumpah sesuai dengan agama dan kepercayaannya sebagai berikut;

1) Saksi **RIHANAH Binti SOHARI**;

- Bahwa barang milik saksi telah diambil tanpa ijin oleh para Terdakwa pada hari Selasa tanggal 19 September 2023 sekira pukul 05.00 Wib di Jalan raya termasuk Ds. Kemukten Kec. Kersana Kab. Brebes.
- Bahwa barang milik saksi yang diambil tanpa ijin oleh para Terdakwa berupa: 1 (satu) unit SPM Honda BEAT warna Silver tahun 2022, No. Pol : B-5974-FCJ berikut dengan kunci kontak, yang dimiliki sejak bulan agustus 2023 dengan cara suami saksi membeli tunai dengan harga Rp. 53.300.000,- (lima juta tiga ratus ribu rupiah), namun tidak dilengkapi surat yang syah, Ikan dagangan berbagai jenis, yang dibeli dengan harga

*Halaman 6 dari 21 Putusan Nomor 154/ Pid.B/ 2023/PN Bbs*



Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dari pedagang, 1 (satu) buah timbangan dan 2 (dua) buah termos, yang dimiliki sejak 5 (lima) bulan lalu dengan harga Rp. 700.000, (tujuh ratus ribu rupiah).

- Bahwa saksi awalnya pada hari Selasa tanggal 19 September 2023 sekira pukul 04.30 Wib berangkat dari rumahnya menuju ke Pasar Limbangan untuk berjualan ikan dengan mengendarai sepeda motor Honda BEAT warna Silver tahun 2022, No. Pol : B-5974-FCJ yang dibelakangnya (jok belakang) terdapat keranjang yang berisi berbagai jenis ikan, 1 (satu) timbangan dan 2 (dua) termos, sesampainya di jalan daerah Kemukten Kec. Kersana Kab. Brebes tiba-tiba para terdakwa berboncengan dengan menggunakan SPM jenis matic yang memepet, kemudian salah satunya memegang bahu kanan saksi, karena terkejut sehingga sepeda motor yang saksi kendari sempat tersenggol sehingga terjatuh, saat saksi jatuh dan masih berada di sepeda motor, para Terdakwa tersebut juga berhenti dan salah satu Terdakwa mendekat ke saksi sambil menarik bahu tangan kanan saksi sambil mengacungkan senjata tajam yang menyerupai celurit yang diarahkan, karena bahu kanan saksi ditarik dan Terdakwa mengacungkan senjata tajam tersebut sehingga saksi tidak berdaya dan terlepas dari sepeda motor. Dan pada saat itulah Terdakwa tersebut langsung mendirikan SPM milik saksi yang saat itu masih dalam keadaan menyala dan Terdakwa tersebut langsung tanpa ijin mengambil/ mengendarai SPM milik saksi berikut dengan barang-barang dagangan menuju ke arah timur (arah Limbangan Kec. Kersana) bersama dengan Terdakwa yang satunya dengan mengendarai sepeda motor jenis matic.
- Bahwa setelahnya peristiwa, lalu ada seseorang (Tidak kenal) dengan menggunakan SPM yang melintas sehingga saksi minta tolong dan menceritakan kejadian tersebut sehingga saksi diantarkan pulang untuk menjelaskan kepada suami (DEDEN WIYONO) dan adik saksi (SRI RATNA SARI), lalu keesokan harinya melaporkan kejadian tersebut ke pihak Kepolisian.
- Bahwa akibat peristiwa tersebut, saksi tidak mengalami luka, hanya badan saksi sakit karena terjatuh dari sepeda motor dan untuk bahu kanan juga sempat sakit karena tarikan dari salah satu Terdakwa, namun untuk rasa sakit tersebut tidak saksi periksakan ke medis.

Halaman 7 dari 21 Putusan Nomor 154/ Pid.B/ 2023/PN Bbs



- Bahwa kerugian yang saksi alami atas peristiwa tersebut yaitu ± Rp. 6.400.000,- (enam juta empat ratus ribu rupiah).
- Bahwa Saksi membenarkan ketika Penuntut Umum menunjukan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat, No. Pol : B-5974-FCJ, Warna Silver, Noka : MH1JM9110LK376088, Nosin : JM91E1376692 beserta kunci kontaknya, adalah sepeda motor saksi yang diambil tanpa ijin dalam peristiwa tersebut.
- Bahwa saksi membenarkan ketika Penuntut Umum menunjukan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat, No. Pol : G-4660-BMG, Warna hitam, Noka : MH1JM8110MK849516, Nosin : JM81E1845066 beserta kunci kontaknya dan Sebilah sabit bergagang kayu adalah sarana sepeda motor dan alat yang digunakan para Terdakwa pada saat peristiwa tersebut.

Keterangan tersebut telah ditanyakan kepada para Terdakwa dan para Terdakwa membenarkan.

2) Saksi **DEDEN WIYONO Bin MA'UN**,:

- Bahwa saksi mengetahui bahwa istri saksi yang bernama RIHANAN telah mengalami peristiwa dimana sepeda motor miliknya (1 ( satu ) unit SPM Honda beat warna Silver, No. Pol G-5974-FCJ, No. Rangka MH1JM9110LK376088, No. Mesin JM91E1376692 beserta kunci Kontaknya) diambil tanpa ijin oleh para terdakwa.
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 19 September 2023 sekira pukul 04.30 Wib di jalan raya termasuk Ds. Kemukten Kec. Kersana Kab. Brebes.
- Bahwa saksi tidak para Terdakwa dengan mengendarai SPM Jenis Metic dan menggunakan alat berupa Clurit.
- Bahwa menurut keterangan saksi RIHANAH bahwa cara para Terdakwa pada saat melakukan aksinya tersebut adalah dengan cara mengikuti Korban (RIHANAH) dari arah belakang kemudian setelah jalanan sepi di Desa Kemukten para terdakwa tersebut yang berboncengan mendahului dan menyuruh korban untuk berhenti sambil mengacungkan alat menyerupai celurit sehingga terjatuh dan kemudian para terdakwa yang membawa clurit turun langsung mendirikan SPM dan langsung mengendarai dan meninggalkan lokasi tersebut.





- Bahwa para Terdakwa menggunakan kekerasan terhadap saksi RIHANAH dengan cara menarik jaket yang dikenakan saksi RIHANAH sehingga terjatuh lalu mengacungkan berupa clurit.
- Bahwa selain sepeda motor ada barang lain yang ikut dibawa oleh para terdakwa yaitu berupa ikan untuk dagangan, tremos, timbangan, dan keranjang untuk membawa ikan dagangan.
- Bahwa sepeda motor yang dibawa oleh saksi RIHANAH berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat, No. Pol : B-5974-FCJ, Warna Silver, Noka : MH1JM9110LK376088, Nosin : JM91E1376692 dibeli tanpa surat-surat yang sah dengan harga Rp. 5.300.000,00 (lima juta tiga ratus ribu rupiah).
- Bahwa saksi membenarkan ketika Penuntut Umum menunjukan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat, No. Pol : B-5974-FCJ, Warna Silver, Noka : MH1JM9110LK376088, Nosin : JM91E1376692 beserta kunci kontaknya, adalah sepeda motor saksi RIHANAH yang diambil tanpa ijin dalam peristiwa tersebut dimana sepeda motor tersebut dibeli tanpa dilengkapi surat-surat yang sah.
- Bahwa atas kejadian tersebut, saksi RINANAH mengalami kerugian sebesar ± Rp. 6.400.000,- (enam juta empat ratus ribu rupiah).

Keterangan tersebut telah ditanyakan kepada para Terdakwa dan para Terdakwa membenarkan.

Menimbang, Bahwa di Persidangan Terdakwa **WILI DOZEN Bin MEI PREM FIRDAUS** memberikan keterangan di depan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa telah mengambil tanpa ijin barang milik orang lain berupa 1 ( satu ) unit sepeda motor honda beat warna Silver No Pol : (lupa) beserta kunci kontaknya, yang peristiwanya diwaktu malam hari yaitu pada hari Selasa tanggal 19 September 2023 sekira pukul 05.00 Wib di jalan raya termasuk Ds. Kemukten Kec. Kersana Kab. Brebes.
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut bersama Terdakwa M. IRFAN Bin HARUN.
- Bahwa Terdakwa pada hari Senin tanggal 18 September 2023 sekira pukul 22.00 wib bertemu dengan Terdakwa M.IRFAN Bin HARUN di Ds. Jagapura Kec. Kersana Kab. Brebes dan Terdakwa, mengatakan “ Yuh cari uang” . karena Terdakwa M. IRFAN Bin HARUN sudah mengetahui mencari

Halaman 9 dari 21 Putusan Nomor 154/ Pid.B/ 2023/PN Bbs



uangnya dengan cara begal untuk mendapatkan sepeda motor, lalu setelahnya sepakat pada hari Selasa tanggal 19 September 2023 sekira pukul 04.00 wib dengan mengendarai sepeda motor Honda Beat warna Hitam berboncengan, saat itu Terdakwa yang mengendarai didepan sedangkan Terdakwa M.IRFAN Bin HARUN membonceng.

Kemudian pada saat melintas di jalan raya desa kemukten Kec. Kersana Kab. Brebes, mendapati saksi RINANAH yang sedang mengendarai sepeda motor Honda Beat Warna Silver kemudian Terdakwa memepet sepeda motor yang dikendarai saksi RINANAH sambil tangan kirinya menepuk bahu kanan saksi RINANAH tersebut dengan maksud agar berhenti karena sepeda motor sempet tersenggol, akibatnya sepeda motor yang dikendarai saksi RINANAH tersebut roboh kemudian Terdakwa berhenti dan turun sambil mengacungkan sebilah sabit kepada saksi RINANAH tersebut dan mengatakan "turun turun" dan karena saksi RINANAH tersebut masih memegang stang sepeda motornya kemudian Terdakwa menarik pundak/ bahu saksi RINANAH tersebut agar bergeser/ menyingkir dari sepeda motornya. Setelahnya bergeser saat itulah Terdakwa mengambil dan mengendarai tanpa ijin sepeda motor tersebut meninggalkan lokasi bersama Terdakwa M.IRFAN Bin HARUN yang mengendarai sepeda motor honda beat warna hitam.

Saat itu menuju ke tempat kos kosan Terdakwa di Ds. Kersana Brebes untuk menyimpan sepeda motor. kemudian pagi harinyaTerdakwa mengganti plat No. Pol sepeda motor tersebut dari aslinya (lupa ) menjadi G-2406-MW, lalu plat aslinya (B-5974-FCJ) di buang di sungai dan kemudian sore harinya sepeda motor tersebut ditawarkan melalui COD untuk dijual dan karena ada yang berminat, saat itulah Terdakwa bersama Terdakwa M. IRFAN Bin HARUN dengan mengendarai sepeda motor hasil curian ke lokasi kos-kosan, namun pada saat menunggu sekira pukul 20.00 Wib datang petugas Kepolisian menangkap Terdakwa dan Terdakwa M.IRFAN Bin HARUN.

- Bahwa Terdakwa membenarkan ketika pemeriksa menunjukan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat, Warna hitam, Noka : MH1JM8110MK849516, Nosin : JM81E1845066 beserta kunci kontaknya adalah sarana sepeda motor yang dikendarai bersama Terdakwa M. IRFAN Bin HARUN pada saat melakukan perbuatan tersebut. Dan sepeda motor tersebut merupakan



hasil pembegalan Terdakwa terhadap korban lain di Ds. Kradenan Kec. Kersana Kab. Brebes.

- Bahwa Terdakwa membenarkan ketika Penuntut Umum menunjukan barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat, Warna Silver, Noka : MH1JM9110LK376088, Nosin : JM91E1376692, Plat No. Pol diganti : G-2406-MW beserta kunci kontaknya adalah barang yang diambil tanpa ijin oleh Terdakwa dan Terdakwa M. IRFAN Bin HARUN dalam peristiwa tersebut. Dan barang tersebut milik saksi RINANAH .
- Bahwa Terdakwa membenarkan ketika Penuntut Umum menunjukan sebilah sabit bergagang kayu adalah alat yang digunakan untuk menakut-nakuti dan mengancam saksi RINANAH dan sabit tersebut adalah milik Terdakwa, dan Terdakwa mengerti bahwa Terdakwa sampai membawa dan mengacungkan sebilah sabit tersebut untuk memberikan ancaman agar saksi RINANAH takut sehingga dengan mudahnya Terdakwa mendapatkan barang dan Terdakwa mengerti, dengan cara menarik bahu/ punggung maka akan berakibat rasa sakit yang dialami oleh saksi RINANAH.
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa dan Terdakwa M. IRFAN Bin HARUN melakukan perbuatan tersebut adalah untuk mendapatkan sepeda motor tersebut kemudian sepeda motor tersebut dijual dan uang nya akan dibagi 2 dengan Terdakwa M.IRFAN Bin HARUN.
- Bahwa selain sepeda motor Honda Beat warna silver, dalam peristiwa tersebut Terdakwa dan Terdakwa M. IRFAN Bin HARUN juga telah mengambil tanpa ijin barang berupa 1 (satu) buah timbangan, keranjang kayu yang didalamnya berisi 2 (dua) termos dan sejumlah ikan beberapa jenis, yang barang tersebut semuanya terikat di jok belakang sepeda motor tersebut. namun untuk keberadaan dari barang tersebut, untuk 1 (satu) buah timbangan, keranjang kayu dan 2 (dua) termos dibuang bersama plat No. Pol aslinya ((B-5974-FCJ) disungai termasuk Ds. Kersana Kec. Kersana Kab. Brebes sedangkan untuk ikan beberapa jenis sudah dibakar dan dimakan.
- Bahwa Terdakwa pernah melakukan perbuatan yang sama yaitu di Ds. Kradenan dengan Hasil Honda Beat Warna Hitam dan di Wilayah Banjarharjo dengan hasil sepeda motor Honda Beat warna merah hitam.
- Bahwa Terdakwa mengerti bahwa karena perbuatan yang dilakukan, tentunya ada akibat Kerugian yang dialami oleh pemilik barang.

Halaman 11 dari 21 Putusan Nomor 154/ Pid.B/ 2023/PN Bbs



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengerti, bahwa perbuatan yang dilakukan melawan hukum/ tidak dibenarkan, dan Terdakwa mengakui kesalahan, menyesal dan berjanji tidak akan mengulanginya.

Menimbang, Bahwa di Persidangan Terdakwa **M. IRFAN Bin HARUN** memberikan keterangan di depan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa diketahui telah mengambil tanpa ijin barang milik orang lain berupa 1 (satu) unit sepeda motor honda beat warna Silver No Pol : (lupa) beserta kunci kontaknya, yang peristiwanya diwaktu malam hari yaitu pada hari Selasa tanggal 19 September 2023 sekira pukul 05.00 Wib di jalan raya termasuk Ds. Kemukten Kec. Kersana Kab. Brebes.
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut bersama 1 (satu) Terdakwa WILI DOZEN.
- Bahwa Terdakwa dan Terdakwa WILI DOZEN, melakukan perbuatan tersebut dengan cara dengan mengendarai sepeda motor Honda Beat warna Hitam dengan posisi Terdakwa WILI DOZEN sebagai pengendara sedangkan Terdakwa sebagai pembonceng, saat melintas di jalan desa kemukten Terdakwa WILI DOZEN memepet sepeda motor yang dikendarai korban RIHANAH tersebut sambil menepuk pundak kanan korban RIHANAH tersebut, kemudian korban RIHANAH tersebut sepeda motornya roboh kemudian Terdakwa WILI DOZEN berhenti dan turun kemudian mengacungkan sebilah sabit kepada korban RIHANAH tersebut dan mengatakan "turun turun" dan korban RIHANAH tersebut masih memegang stang sepeda motornya kemudian Terdakwa WILI DOZEN, menarik pundak korban RIHANAH tersebut agar bergeser/ menyingkir dari sepeda motornya. Setelahnya bergeser kemudian Terdakwa WILI DOZEN, mengambil/ mengendarai tanpa ijin sepeda motor tersebut meninggalkan lokasi diikuti dengan Terdakwa yang mengendarai sepeda motor honda beat warna hitam.
- Bahwa Selain sepeda motor Honda Beat warna silver, dalam peristiwa tersebut Terdakwa dan Terdakwa M. IRFAN Bin HARUN juga telah mengambil tanpa ijin barang berupa 1 (satu) buah timbangan, keranjang kayu yang didalamnya berisi 2 (dua) termos dan sejumlah ikan beberapa jenis, yang barang tersebut semuanya terikat di jok belakang sepeda motor tersebut. Namun untuk keberadaan dari barang tersebut, untuk 1 (satu)

Halaman 12 dari 21 Putusan Nomor 154/ Pid.B/ 2023/PN Bbs

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



buah timbangan, keranjang kayu dan 2 (dua) termos dibuang bersama plat No. Pol aslinya ((B-5974-FCJ) disungai termasuk Ds. Kersana Kec. Kersana Kab. Brebes sedangkan untuk ikan beberapa jenis sudah dibakar dan dimakan.

- Bahwa Terdakwa maksud dan tujuan melakukan perbuatan tersebut adalah untuk mendapatkan sepeda motor tersebut kemudian sepeda motor tersebut dijual dan uang nya akan dibagi 2 dengan Terdakwa WILI DOZEN.
- Bahwa sebelumnya Terdakwa tidak pernah melakukan perbuatan yang sama.

Menimbang, Bahwa di Persidangan Penuntut Umum mengajukan barang bukti, yaitu :

1. 1 (satu) lembar nota pembelian ikan dari UD. SBJ.
2. 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat, Warna Silver, Noka : MH1JM9110LK376088, Nosin : JM91E1376692, No. Pol terpasang : G-2406-MW beserta kunci kontaknya.
3. 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat, Warna hitam, Noka : MH1JM8110MK849516, Nosin : JM81E1845066, No. Pol terpasang : G-2406-MW beserta kunci kontaknya.
4. Sebilah sabit bergagang kayu.

Menimbang, Bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Selasa, tanggal 19 September 2023 sekitar pukul 04.30 Wib, Saksi Korban Rihanah binti Sohari berangkat dari rumah menuju ke Pasar Limbangan untuk berjualan ikan dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda BEAT warna silver, No. Pol : B-5974-FCJ dimana di jok belakang terdapat keranjang yang berisi barang-barang milik Saksi Korban Rihanah binti Sohari yaitu berbagai jenis ikan, 1 (satu) buah timbangan, dan 2 (dua) buah termos. Sesampainya di jalan raya masuk Desa Kemukten Kec. Kersana Kab. Brebes, tiba-tiba ada dua orang laki-laki yaitu Terdakwa I WILI DOZEN bin MEI PREMFIRDAUS dan Terdakwa II M. IRFAN bin HARUN berboncengan dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Warna hitam, No. Pol terpasang : G-2406-MW memepet sepeda motor Saksi Korban Rihanah binti Sohari, kemudian Terdakwa I WILI DOZEN bin MEI PREMFIRDAUS menepuk bahu kanan





Saksi Korban Rihanah binti Sohari, karena terkejut sepeda motor yang Saksi Korban Rihanah binti Sohari kendaraai sempat tersenggol hingga terjatuh, kemudian saat Saksi Korban Rihanah binti Sohari terjatuh dan masih berada di atas sepeda motor, Terdakwa I WILI DOZEN bin MEI PREMFIRDAUS dan Terdakwa II M. IRFAN bin HARUN juga berhenti, kemudian Terdakwa I WILI DOZEN bin MEI PREMFIRDAUS mendekati Saksi Korban Rihanah binti Sohari dan menarik bahu kanan Saksi Korban Rihanah binti Sohari, setelah itu Terdakwa I WILI DOZEN bin MEI PREMFIRDAUS mengacungkan 1 (satu) bilah sabit bergagang kayu ke arah Saksi Korban Rihanah binti Sohari sambil mengancam dengan kata-kata "TURUN,TURUN!", sehingga Saksi Korban Rihanah binti Sohari tidak berdaya dan terlepas dari sepeda motornya. Pada saat itulah Terdakwa I WILI DOZEN bin MEI PREMFIRDAUS langsung mendirikan sepeda motor milik Saksi Korban Rihanah binti Sohari yang saat itu masih dalam keadaan menyala dan mengendarainya tanpa seizin Saksi Korban Rihanah binti Sohari. Terdakwa I WILI DOZEN bin MEI PREMFIRDAUS juga menyuruh Terdakwa II M. IRFAN bin HARUN untuk ikut pergi dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Warna hitam.

- Bahwa kemudian Terdakwa I WILI DOZEN bin MEI PREMFIRDAUS bersama-sama dengan Terdakwa II M. IRFAN bin HARUN pergi menuju tempat kos-kosan Terdakwa I WILI DOZEN bin MEI PREMFIRDAUS yang beralamat di Ds. Kersana Brebes dan langsung mengganti plat nomor 1 (satu) unit sepeda motor Honda BEAT warna silver, No. Pol : B-5974-FCJ milik Saksi Korban Rihanah binti Sohari menjadi G-2406-MW, setelah itu Terdakwa I WILI DOZEN bin MEI PREMFIRDAUS dan Terdakwa II M. IRFAN bin HARUN membakar dan memakan berbagai ikan milik Saksi Korban Rihanah binti Sohari, setelah selesai Terdakwa I WILI DOZEN bin MEI PREMFIRDAUS dan Terdakwa II M. IRFAN bin HARUN membuang plat nomor asli dengan No. Pol : B-5974-FCJ, 1 (satu) buah timbangan, keranjang kayu, dan 2 (dua) termos ke sungai. Terdakwa I WILI DOZEN bin MEI PREMFIRDAUS kemudian mengantar Terdakwa II M. IRFAN bin HARUN pulang dan setelah itu Terdakwa I WILI DOZEN bin MEI PREMFIRDAUS Kembali ke kos-kosan untuk menyimpan 1 (satu) unit sepeda motor Honda BEAT warna silver.
- Bahwa keesokan harinya yaitu pada hari Rabu, tanggal 20 September 2023 sekitar pukul 18.30 Wib, Terdakwa I WILI DOZEN bin MEI PREMFIRDAUS

Halaman 14 dari 21 Putusan Nomor 154/ Pid.B/ 2023/PN Bbs



bersama-sama dengan Terdakwa II M. IRFAN bin HARUN pergi dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda BEAT warna silver menuju kos-kosan di daerah Kersana Kab. Brebes, untuk melakukan COD (Cash On Delivery) dengan calon pembeli, namun pada saat menunggu sekira pukul 20.00 Wib tiba-tiba datang petugas kepolisian menangkap Terdakwa I WILI DOZEN bin MEI PREMFIRDAUS dan Terdakwa II M. IRFAN bin HARUN.

- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa I WILI DOZEN bin MEI PREMFIRDAUS dan Terdakwa II M. IRFAN bin HARUN mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda BEAT warna silver, No. Pol : B-5974-FCJ yang berisi barang-barang milik Saksi Korban Rihanah binti Sohari yaitu berbagai jenis ikan, 1 (satu) buah timbangan, dan 2 (dua) buah termos, tanpa seizin Saksi Korban Rihanah binti Sohari yaitu untuk Para Terdakwa miliki dan selanjutnya 1 (satu) unit sepeda motor Honda BEAT warna silver untuk Para Terdakwa jual, sementara berbagai jenis ikan untuk Para Terdakwa makan sendiri.
- Bahwa akibat perbuatan Para Terdakwa, Saksi Korban Rihanah binti Sohari mengalami kerugian Rp 7.400.000,- (tujuh juta empat ratus ribu rupiah).

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah perbuatan Para Terdakwa sebagaimana yang diterangkan dipersidangan dan terurai diatas, telah memenuhi unsur-unsur delik dari pasal yang didakwakan;

Menimbang, Bahwa, Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur Pasal 365 ayat (2) ke-1 dan ke-2 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

- a. Barang siapa ;
- b. mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum,
- c. yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri,

Halaman 15 dari 21 Putusan Nomor 154/ Pid.B/ 2023/PN Bbs



- d. perbuatan dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, di jalan umum, atau dalam kereta api atau trem yang sedang berjalan,
- e. perbuatan dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu

Menimbang, Bahwa terhadap unsur-unsur diatas, Majelis Hakim mempertimbangkan unsur-unsur tersebut diatas sebagai berikut :

**Ad.1. Unsur Barang Siapa ;**

Menimbang, Bahwa yang dimaksud **Barang Siapa** adalah setiap orang sebagai subyek hukum yang mempunyai hak dan kewajiban dan harus dipertanggungjawabkan olehnya ;

Menimbang, Bahwa sebagaimana fakta hukum di persidangan Bahwa Para Terdakwa adalah orang perseorangan warga Negara Indonesia dan bukan badan usaha.

Menimbang, Bahwa sehingga dengan demikian yang dimaksud dengan setiap pelaku usaha dalam perkara a quo adalah Para Terdakwa selaku perseorangan Warga Negara Indonesia in casu Terdakwa I Terdakwa **WILI DOZEN Bin MEI PREM FIRDAUS** dan Terdakwa II **M. IRFAN bin HARUN**.

Menimbang, Bahwa dari pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat unsur barang siapa telah terpenuhi.

**Ad.2. Unsur Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum.**

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta sebagaimana tersebut di atas, bahwa: Bahwa Terdakwa I WILI DOZEN Bin MEI PREM FIRDAUS bersama-sama dengan Terdakwa II M. IRFAN Bin HARUN pada hari Selasa, tanggal 19 September 2023 sekitar pukul 05.00 Wib di jalan raya masuk Desa Kemukten Kec. Kersana Kab. Brebes telah mengambil barang milik Saksi Korban Rihanah binti Sohari berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat, No. Pol : B-5974-FCJ, Warna Silver, Noka : MH1JM9110LK376088, Nosin : JM91E1376692 beserta kunci kontaknya, 1 (satu) buah timbangan, dan Keranjang dari kayu yang didalamnya terdapat 2 (dua) buah teremos dan sejumlah ikan berbagai jenis.



Menimbang, bahwa dengan demikian Unsur Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum telah terbukti dan terpenuhi dalam wujud nyata perbuatan Para terdakwa;

**Ad.3.** Unsur yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti di persidangan dikaitkan juga dengan barang bukti terdapat persesuaian, yakni antara keterangan saksi-saksi, barang bukti dan pengakuan Para Terdakwa atas dakwaan yang dituduhkan terhadapnya diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa I WILI DOZEN Bin MEI PREMFIRDAUS bersama-sama dengan Terdakwa II M. IRFAN Bin HARUN pada hari Selasa, tanggal 19 September 2023 sekitar pukul 05.00 Wib di jalan raya masuk Desa Kemukten Kec. Kersana Kab. Brebes mengambil barang milik Saksi Korban Rihanah Binti Sohari berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat, No. Pol : B-5974-FCJ, Warna Silver, Noka : MH1JM9110LK376088, Nosin : JM91E1376692 beserta kunci kontaknya, 1 (satu) buah timbangan, dan Keranjang dari kayu yang didalamnya terdapat 2 (dua) buah termos dan sejumlah ikan berbagai jenis dilakukan dengan cara Terdakwa I WILI DOZEN bin MEI PREMFIRDAUS dan Terdakwa II M. IRFAN bin HARUN berboncengan dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Warna hitam, No. Pol terpasang : G-2406-MW memepet sepeda motor Saksi Korban Rihanah binti Sohari, kemudian Terdakwa I WILI DOZEN bin MEI PREMFIRDAUS menepuk bahu kanan Saksi Korban Rihanah binti Sohari, karena terkejut sepeda motor yang Saksi Korban Rihanah binti Sohari kendaraai sempat tersenggol hingga terjatuh, kemudian saat Saksi Korban Rihanah binti Sohari terjatuh dan masih berada di atas sepeda motor, Terdakwa I WILI DOZEN bin MEI PREMFIRDAUS dan Terdakwa II M. IRFAN bin HARUN juga berhenti, kemudian Terdakwa I WILI DOZEN bin MEI PREMFIRDAUS mendekati Saksi Korban Rihanah binti Sohari dan menarik bahu kanan Saksi Korban Rihanah binti Sohari, setelah itu Terdakwa I WILI DOZEN bin MEI PREMFIRDAUS mengacungkan 1 (satu) bilah sabit bergagang

Halaman 17 dari 21 Putusan Nomor 154/ Pid.B/ 2023/PN Bbs



kayu ke arah Saksi Korban Rihanah binti Sohari sambil mengancam dengan kata-kata "TURUN,TURUN!", sehingga Saksi Korban Rihanah binti Sohari tidak berdaya dan terlepas dari sepeda motornya. Pada saat itulah Terdakwa I WILI DOZEN bin MEI PREMFIRDAUS langsung mendirikan sepeda motor milik Saksi Korban Rihanah binti Sohari yang saat itu masih dalam keadaan menyala dan mengendarainya tanpa seizin Saksi Korban Rihanah binti Sohari. Terdakwa I WILI DOZEN bin MEI PREMFIRDAUS juga menyuruh Terdakwa II M. IRFAN bin HARUN untuk ikut pergi dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Warna hitam.

Menimbang, bahwa dengan demikian Unsur *yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian* telah terbukti dan terpenuhi dalam wujud nyata perbuatan Para Terdakwa.

**Ad.4.** Unsur perbuatan dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, di jalan umum, atau dalam kereta api atau trem yang sedang berjalan,

Menimbang, Bahwa berdasarkan alat bukti di persidangan dikaitkan juga dengan barang bukti terdapat persesuaian, yakni antara keterangan saksi-saksi, barang bukti dan pengakuan Para Terdakwa atas dakwaan yang dituduhkan terhadapnya diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa I WILI DOZEN Bin MEI PREMFIRDAUS bersama-sama dengan Terdakwa II M. IRFAN Bin HARUN mengambil barang milik Saksi Korban Rihanah binti Sohari dilakukan pada hari Selasa, tanggal 19 September 2023 sekitar pukul 05.00 Wib di jalan raya masuk Desa Kemukten Kec. Kersana Kab. Brebes.

Menimbang, bahwa dengan demikian Unsur *yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian* telah terbukti dan terpenuhi dalam wujud nyata perbuatan PARA terdakwa;

**Ad.5.** Unsur perbuatan dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu

Menimbang, Bahwa berdasarkan alat bukti di persidangan dikaitkan juga dengan barang bukti terdapat persesuaian, Bahwa Terdakwa I WILI DOZEN Bin MEI PREMFIRDAUS bersama-sama dengan Terdakwa II M. IRFAN

Halaman 18 dari 21 Putusan Nomor 154/ Pid.B/ 2023/PN Bbs





Bin HARUN pada hari Selasa, tanggal 19 September 2023 sekitar pukul 05.00 Wib di jalan raya masuk Desa Kemukten Kec. Kersana Kab. Brebes mengambil barang milik Saksi Korban Rihanah Binti Sohari berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat, No. Pol : B-5974-FCJ.

Menimbang, bahwa dengan demikian Unsur perbuatan dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu telah terbukti dan terpenuhi dalam wujud nyata perbuatan Para Terdakwa.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat dengan demikian unsur Pencurian Dalam Keadaan memberatkan dalam perbuatan dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu telah terbukti dan terpenuhi dalam wujud nyata perbuatan para terdakwa sebagaimana dakwaan Tunggol Pasal 365 ayat (2) ke-1 dan ke-2 KUHPidana.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dalam dakwaan Tunggol, dan majelis hakim memperoleh keyakinan karenanya, maka para terdakwa harus dinyatakan terbukti bersalah sebagai mana dalam Dakwaan Tunggol;

Menimbang, bahwa selama persidangan tidak ditemukan alasan-alasan pembenar maupun alasan pemaaf yang dapat menghapus sifat melawan hukum dari perbuatannya, sehingga para terdakwa harus mempertanggung jawabkan perbuatannya tersebut dengan hukuman yang setimpal dengan kesalahannya serta membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dalam proses pemeriksaan dari tingkat penyidikan sampai persidangan para terdakwa telah ditahan berdasarkan surat perintah penahanan yang sah, oleh karenanya masa penahanan yang telah dijalani tersebut akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang, bahwa sepanjang putusan ini belum berkekuatan hukum tetap, untuk menghindari para terdakwa tidak keluar dari tahanan, dipandang perlu untuk menyatakan terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan, untuk selanjutnya akan dipertimbangkan oleh Majelis Hakim dalam amar Putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa

Halaman 19 dari 21 Putusan Nomor 154/ Pid.B/ 2023/PN Bbs



**Keadaan yang memberatkan :**

- Para Terdakwa meresahkan masyarakat ;
- Perbuatan Para Terdakwa mengakibatkan kerugian terhadap Saksi Korban Rihanah Binti Sohari berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat, No. Pol : B-5974-FCJ.

**Keadaan yang meringankan :**

- Para Terdakwa belum pernah dihukum ;
- Barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat, No. Pol : B-5974-FCJ telah ditemukan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 365 ayat (2) ke-1 dan ke-2 KUHPidana dan UndangUndang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan:

**MENGADILI**

1. Menyatakan Terdakwa I WILI DOZEN Bin MEI PREMFIIRDAUS dan Terdakwa II M. IRFAN bin HARUN terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah telah melakukan tindak pidana "*Pencurian dengan kekerasan*" sebagaimana dakwaan Tunggal;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa I WILI DOZEN Bin MEI PREMFIIRDAUS dan Terdakwa II M. IRFAN bin HARUN masing - masing selama 1 (satu) Tahun 8 (delapan) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa I WILI DOZEN Bin MEI PREMFIIRDAUS dan Terdakwa II M. IRFAN bin HARUN tetap ditahan;
5. Menetapkan Barang Bukti berupa ;
  - a. 1 (satu) lembar nota pembelian ikan dari UD. SBJ tetap terlampir dalam berkas perkara.
  - b. 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat, Warna Silver, Noka : MH1JM9110LK376088, Nosin : JM91E1376692, No. Pol terpasang : G-2406-MW beserta kunci kontaknya dikembalikan kepada korban RIHANAH Binti SOHARI;

Halaman 20 dari 21 Putusan Nomor 154/ Pid.B/ 2023/PN Bbs



- c. 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat, Warna hitam, Noka :  
MH1JM8110MK849516, Nosin : JM81E1845066, No. Pol terpasang :  
G-2406-MW beserta kunci kontaknya dirampas untuk negara ;
- d. Sebilah sabit bergagang kayu dirampas untuk dimusnahkan.
6. Menetapkan agar Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing  
sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang musyawarah Majelis Hakim  
Pengadilan Negeri Brebes pada hari Selasa tanggal 23 Januari 2024 oleh  
Chandra Ramadhani, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Rini Kartika, S.H., M.H.  
dan Yustisianita Hartati S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota,  
yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu  
juga oleh Hakim Ketua, dengan didampingi oleh Hakim Anggota tersebut, dan  
dibantu oleh Eka Prasetyawan, S.H., M.H. Panitera Pengganti serta dihadiri  
pula oleh Mohamad Amirudin, S.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri  
Brebes dan Para Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Rini Kartika, S.H., M.H.

Chandra Ramadhani, S.H., M.H.

Yustisianita Hartati, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

Eka Prasetyawan, S.H., M.H.